



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

RENDY SANJAYA, bertempat tinggal di Jl. Depok No. 40 RT 001/RW003, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan:

LITA ANGRENI, SE., berkedudukan di Jl. Imam Bonjol I No. 10 RT001 / RW001, Kelurahan Porwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOEYANTO, S.H., M.H. dan ITAUL FALAH, S.H., keduanya Advokat dari kantor Advokat Soeyanto dan Rekan beralamat di Jl. Kaliancar No.99 RT02 RW01 Podorejo Kel.Podorejo, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Desember 2020 Nomor 524/Pdt/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Register Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Putusan Perkara Perdata No.119/Pdt.G/2020/PN.Smg Pengadilan Negeri Semarang memutus dengan Putusan Verstex (tidak hadirnya Terlawan) ;
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 PELAWAN menerima Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No 119/Pdt.G/2020/PN.Smg, maka PELAWAN masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1),(2) hendak mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Verstek tersebut diatas ;

3. Bahwa di dalam surat panggilan (relas) secara patut dan sah 3 (tiga) kali pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Panggilan tertanggal 18 Maret 2020 untuk sidang tanggal 30 Maret 2020
2. Panggilan tertanggal 1 April 2020 untuk sidang tanggal 13 April 2020
3. Panggilan tertanggal 15 April 2020 untuk sidang tanggal 20 April 2020

Bahwa pada waktu tersebut diatas PELAWAN yang dahulu sebagai TERLAWAN tidak dapat hadir di dalam persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No 119/Pdt.G/2020/PN.Smg dikarenakan adanya pandemi covid19 sehingga PELAWAN tidak dapat hadir di persidangan tersebut ;

4. Bahwa PELAWAN tidak tahu dan tidak paham prosedur dan tata cara persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang ;

5. Bahwa PELAWAN yang dahulu sebagai TERLAWAN tidak ingin bercerai dengan TERLAWAN yang dahulu PENGUGAT dikarenakan PELAWAN masih mencintai dan menyayangi PENGUGAT dan ingin membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis ;

Bahwa selain itu PELAWAN hendak menyangkal dalil-dalil TERLAWAN, semula PENGUGAT dalam Perkara Perdata No.119/Pdt.G/2020/PN.Smg adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar PELAWAN dan TERLAWAN telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2007, seperti ternyata dalam Akta Perkawinan No.3374.PK.2007.000124 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 20 Maret 2007 ;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan PELAWAN dan TERLAWAN kemudian bertempat tinggal di Jl.Kenanga No.16, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;
3. Bahwa tidak benar pada posita PELAWAN poin 4(d) dikarenakan TERGUGAT bekerja di perusahaan milik PENGUGAT dan PELAWAN juga tidak menerima gaji ;
4. Bahwa tidak benar PENGUGAT berusaha secara maksimal untuk mempertahankan rumah tangga ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 524/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar pada poin 9 kedua orang anak (Kevin Sanjaya & Keven Sanjaya) yang dilahirkan dalam perkawinan ini masih di bawah umur (12 tahun) yang mana kedua anak tersebut dilahirkan pada tanggal 27 Nopember 2007 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 18 Mei 2020 dengan Perkara Perdata No 119/Pdt.G/2020/PN.Smg ;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan TERLAWAN yang semula PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERLAWAN yang semula PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara.

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. ALASAN UNTUK MENGAJUKANNYA GUGATAN PERLAWANAN.

1. Bahwa Terlawan menolak sebagian dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam Gugatan Verzet - nya, kecuali yang secara tegas diakui berdasar fakta yang ada ;
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalam dalil Posita 3 dan Posita 4 Gugatan Verzet dari Pelawan, dan ternyata justru telah mengakui di muka persidangan, telah terbukti secara sah, Pelawan tidak menghadiri sidang dan tidak menggunakan haknya / mengajukan bukti – bukti maupun saksi – saksi yang berkaitan dalam perkara No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh Terlawan semula Penggugat , sehingga dianggap telah mengakui dan dicatat– *in acte* – oleh Pengadilan Negeri Semarang **sebagai pengakuan di dalam persidangan (bekentenis)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 KUHPerdota .jo. Pasal 174 HIR, yang murni , serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingendeweijskraft*), sehingga tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya sebagai fakta hukum dipersidangan dengan argumentasi hukum sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 524/Pdt/2020/PT SMG



2.1. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Semarang , dalam menjalankan tugasnya untuk memanggil Pelawan melalui surat panggilan (Relaas) sebanyak tidak 3 (tiga) kali secara patut dan sah untuk menghadiri sidang perkara No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg , pada Pengadilan Negeri Semarang, sudah sesuai prosedur hukum sebagaimana berdasarkan hukum Pasal 390 ayat 1, 3 HIR serta Pasal 1 Pasal 6 ke 7 Rv (Hukum Acara Perdata) ;

2.2. Bahwa Pelawan dengan sengaja tidak menghadiri surat Panggilan acara mediasi dalam perkara No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg, tanpa alasan yang sah, sehingga secara nyata Terlawan tidak memenuhi kewajiban menghadiri Mediasi dan tidak dapat menunjukkan itikad baik menempuh Mediasi , sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga Gugatan Verset dari Pelawan Perkara No.119 /Pdt.Plw/2020/PN.Smg terhadap Terlawan, **maka Pelawan tidak mempunyai itikad baik hanya akan mengulur – ulur saja tanpa ada alasan dan landasan hukum yang jelas. maka Gugatan veket dari Pelawan patut untuk ditolak seluruhnya .**

2.3. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil posita 3 gugatan verzet dari Pelawan yang menyatakan “ Pelawan semula Tergugat tidak dapat hadir didalam persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara perdata No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg dikarenakan adanya pandemi covid 19 ,sehingga Pelawan tidak dapat hadir dipersidangan ” ; **dikarenakan dalil tersebut tidak dapat sebagai landasan dan dasar hukum Pelawan dalam mengajukan Gugatan Verzet melalui Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara - Aquo - ;**

2.4. Bahwa pada saat proses pemeriksaan persidangan Perkara No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg , pada Pengadilan Negeri Semarang, Pelawan sebagai Tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 125 ayat 1 HIR , yang inti sarinya hal – hal sebagai berikut;

- a. Tergugat (Pelawan) tidak hadir pada hari perkara itu diperiksa, atau
- b. Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya,



c. Padahal Tergugat (Pelawan) telah dipanggil dengan patut , tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah.

d. Dalam kasus seperti itu , Majelis Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan Verstek, yaitu putusan di luar hadirnya Tergugat (Pelawan) .

(Vide : Hukum Acara Perdata , Bab 9 ,oleh M.Yahya Harahap ,SH, Hal. 386 , diterbitkan oleh Sinar Grafika ,Jakarta) ;

2.5. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil posita 4 gugatan verzet dari Pelawan yang menyatakan “ Pelawan tidak tahu dan tidak paham prosedur dan tata cara persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang ” dikarenakan dalil tersebut tidak dapat sebagai landasan dan dasar hukum Pelawan dalam mengajukan Gugatan Verzet melalui Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara - *Aquo* -;

2.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2014 , setiap peradilan ditingkat pertama diseluruh Republik Indonesia telah menyediakan layanan Posbakum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 6, sehingga dalil tersebut tidak dapat menjadikan alasan secara hukum untuk Pelawan tidak hadir persidangan perkara No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang dan selanjutnya sebagai dasar pelawan mengajukan Gugatan Verzet perkara No.119 /Pdt.Plw/2020/PN.Smg melalui Pengadilan Negeri Semarang;

3. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas , dalil Posita 5 Gugatan Verzet dari Pelawan yang menyatakan “ Pelawan semula Tergugat tidak ingin bercerai dengan Terlawan semula Penggugat dikarenakan Pelawan semula Tergugat masih mencintai dan menyayangi Terlawan semula Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis ”, dengan argumentasi hukum sebagai berikut ;

3.1. Bahwa Terlawan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil – dalil yang telah diuraikan dalam posita – posita pada Gugatan Perceraian yang telah teregister perkara No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Semarang ;

3.2. Bahwa Terlawan juga menegaskan dihadapan Hakim Mediasi pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri Pelawan , pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 , dalam agenda Mediasi perkara Nomor : 119 /Pdt.Plw/2020/PN.Smg, Terlawan menyatakan sudah tidak



sanggup lagi dan menolak untuk membina rumah tangga dengan Pelawan, **sehingga Hakim Mediasi menyatakan Mediasi Gagal**.

3.3. Bahwa satu dan lain hal dikarenakan Hakim Mediasi baik dalam perkara No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg maupun perkara 119 /Pdt.Plw/2020/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang sudah berupaya untuk memfasilitasi dalam Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan alhasil Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediasi, sehingga sudah sepatutnya Gugatan verzet yang diajukan oleh Pelawan di tolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Verzet Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

4. Bahwa berdasar dalil argumentasi diatas, dan Pelawan dalam mengajukan Gugatan Verzet terhadap Terlawan, dalil – dalil yang tidak dilandasi hukum di atas, maka sudah selayaknya gugatan Verzet Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. PELAWAN HENDAK MENYANGKAL DALIL – DALIL TERLAWAN SEMULA PELAWAN DALAM PERKARA PERDATA NO. 119 / PDT.G / 2020 /PN.SMG.

1. Bahwa Terlawan menolak sebagian dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam Gugatan Verzet - nya, kecuali yang secara tegas diakui berdasar fakta yang ada ;

2. Bahwa Terlawan tetap berpegang teguh pada dalil - dalil Gugatan Perceraian Perkara No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Semarang ;

3. Bahwa Terlawan tidak akan menanggapi dalil Posita 1 dan Posita 2 Gugatan Verset yang diajukan Pelawan dikarenakan Pelawan telah mengakui kebenarannya dimuka persidangan ;

4. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil posita 3 dan posita 4 Gugatan Verzet Pelawan, dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

4.1. Bahwa dalil posita 3 Gugatan verset Pelawan yang menyatakan “ Pelawan semula Tergugat bekerja di perusahaan milik Penggugat dan Pelawan semula Tergugat juga tidak menerima gaji ” adalah dalil yang sangat naif dan dalil yang mengada – ada dari Pelawan ,sehingga Terlawan - *Men Somer* – Pelawan untuk membuktikannya dipersidangan nanti, dikarenakan faktanya Pelawan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Terlawan dan kedua anak – anaknya , sehingga Terlawan tetap pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan Perkara No. No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg ;

4.2. Bahwa dalil posita 4 Gugatan verset Pelawan yang menyatakan Terlawan semula Penggugat yang menyatakan “ tidak benar Penggugat berusaha secara maksimal untuk mempertahankan rumah tangga ” ; Bahwa pernyataan posita 4 Gugatan Verzet Pelawan justru menunjukkan ketidak adanya itikad baik untuk berubah dan memperbaiki dalam membina rumah tangganya, sehingga Terlawan semula Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang ;

4.3. Bahwa fakta hukumnya yang terungkap dipersidangan Perkara No. No. 119 / Pdt.G / 2020 /PN.Smg, Pelawan tidak mempunyai itikad baik dan tidak membantah seluruh dalil – dalil Gugatan Perceraian yang diajukan Terlawan semula Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Verzet yang diajukan Pelawan untuk ditolak seluruhnya ;

5. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil posita 5 Gugatan Verzet Pelawan dikarenakan faktanya berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan berdasarkan pasal 330 KUHPerdata , kedua anak yang bernama KEVIN SANJAYA DAN KEVEN SANJAYA yang telah lahir pada tanggal 27 November 2007 ; Bahwa kedua anak tersebut belum dewasa sehingga sudah sepatutnya menurut hukum diserahkan kepada Terlawan semula Penggugat selaku ibunya ;

6. Bahwa satu dan lain hal Pelawan dan Terlawan sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang sudah pisah rumah dan pisah ranjang, sehingga untuk membina Rumah Tangga sudah tidak dapat dipersatukan kembali ;

7. Bahwa berdasar dalil argumentasi diatas , dan Pelawan dalam mengajukan Gugatan Verzet terhadap Terlawan , dalil – dalil yang tidak dilandasi hukum di atas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati, Terlawan semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 524/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, dan juga memberikan putusan terhadap hal-hal berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Verzet Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Verzet Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2020 Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg Jo. 81/Pdt.U/2020/PN Smg tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat oleh R. Joko Purnomo, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg tanggal 28 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Nopember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 4 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Nopember 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 524/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Pelawan mengajukan keberatan terhadap putusan Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg yang dimuat dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara a quo hanya mengambil alih putusan dalam putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Smg;
 2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dengan bijak memperhatikan dan memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan gugatan Perlawanan dan bukti-buktinya Pembanding semula Pelawan;
 3. Bahwa Majelis Hakim dengan mudah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan perceraian dari Terbanding semula Terlawan, padahal pada dasarnya pertengkaran terjadi hanya masalah sepele dan sederhana (tidak ada kekerasan fisik/psikis dsb);
 4. Bahwa pertengkaran yang dimaksud adalah pertengkaran yang sedemikian parah sehingga tidak ada kemungkinan untuk dipersatukan kembali dan disamping itu harus melihat dalam pertengkaran tersebut siapa yang menjadi penyebab. Dalam perkara ini justru Terbanding semula Terlawan yang meninggalkan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya dengan meninggalkan tempat tinggal bersama, maka seharusnya Majelis Hakim merenungkan sebelum menjatuhkan putusan yang menceraikan suami istri;
 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding semula Pelawan mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Semarang agar berkenan menjatuhkan putusan :
 - Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg tanggal 28 September 2020;
- Mengadili Sendiri:
- Mengabulkan gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan seluruhnya;
 - Menyatakan Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 - Membatalkan putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 18 Mei 2020 yang diputus dengan putusan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 524/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan yang terdaftar di bawah register Perkara No.119/Pdt.G/2020/PN Smg untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut, pihak Terbanding semula Terlawan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding / semula Pelawan dalam perkara ini;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara No.119/Pdt.Plw/2020/PN Smg tanggal 28 September 2020;
- Menolak Perlawanan Pembanding/semula Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/ semula Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg tanggal 28 September 2020 lalu dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi baik dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding ternyata tidak ada hal yang *relevant* lagi perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati lebih lanjut dengan seksama terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dapat disetujui karena selengkapnya pertimbangan perkara tersebut sudah tepat dan benar. Dengan demikian selengkapnya pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan menyimak lebih lanjut terhadap keberatan Pembanding semula Pelawan di dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata sudah tampak jelas, bahwa tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dan juga tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa semuanya telah dipertimbangkan selengkapnya dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka oleh karena itu terhadap hal-hal yang termuat dalam

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 524/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg tanggal 28 September 2020 beralasan hukum dapat diterima dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan biaya perkara pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pdt.Plw/2020/PN Smg, tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-----Menguatkan Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, I Nyoman Karma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Tunggal Pribadi, S.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua



Ttd.-

Ttd.-

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Ttd.-

Dewa Putu Wenten,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Nur Syaeful Mukmin,S.H.,M.M.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp130.000,00
<hr/>		
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)